



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 30 Maret 2024, Revised: 18 April 2024, Publish: 24 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Mawardi

Halvina Harmayanti¹, Beni Ahmad Saebani², Yana Sutiana³

¹Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: hhalvina@gmail.com

²Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: beniahmadsyaebani210468@gmail.com

³Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: yanasutiana@uinsgd.ac.id

Corresponding Author: hhalvina@gmail.com

Abstract: A leader is someone who has been chosen by a group who is given the mandate to lead the organization to achieve a goal, and is considered to have an influence on others and has an inherent leadership spirit. In Islam, the criteria for ideal leaders are in the Prophet Muhammad, but as ordinary humans, of course, we cannot equalize the criteria for leaders in the Prophet Muhammad, therefore in Islam there are criteria for imams according to Al-Mawardi which are based on the Qur'an and Hadith. In Indonesia, there are criteria for leaders according to the 1945 Constitution and Law No. 7/2017 on general elections. The two criteria certainly have different views, but if the two are compared whether it will be relevant or contradictory. This study will answer the relevance of the criteria of state leaders in Indonesia with the criteria of the Imam according to Al-Mawardi. This study will answer the relevance of the criteria for state leaders in Indonesia with the criteria for imam according to Al-Mawardi. This type of research belongs to the Qualitative category using descriptive analysis methods with data collection techniques, namely library research or literature studies. The 5 criteria for state leaders according to the 1945 Constitution and Law No. 7 of 2017 are relevant to the criteria for imam according to Al-Mawardi, namely according to the 1945 Constitution and Law No. 7 on elections (never betrayed the country and never committed corruption and other serious crimes, educated at least graduated from high school / vocational or other schools equivalent, spiritually able to carry out the duties of his obligations as President and Vice President and free from narcotics abuse, has a vision, mission, and program in implementing the government of the Republic of Indonesia, and the President is a native Indonesian) and according to Al-Mawardi (fair, healthy, knowledgeable, healthy limbs, have a vision and mission, and descendants of the Quraysh). So it can be concluded that the criteria for state leaders according to the 1945 Constitution and Law No. 7/2017 on elections when compared with the criteria for priests according to Al-Mawardi will be very relevant.

Keyword: State leader, Constitution, Al-Mawardi

Abstrak: Pemimpin merupakan seseorang yang telah dipilih oleh suatu kelompok yang diberi amanah untuk memimpin organisasi tersebut mencapai suatu tujuan, dan dianggap memiliki pengaruh terhadap orang lain serta memiliki jiwa kepemimpinan yang melekat dalam dirinya. Dalam islam kriteria pemimpin ideal ada pada Rasulullah SAW, namun sebagai manusia biasa tentunya kita tidak bisa menyamakan kriteria pemimpin yang ada pada Rasulullah SAW, maka dari itu dalam islam ada kriteria imam menurut Al-Mawardi yang bersandarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Di Indonesia ada kriteria pemimpin menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam 2 kriteria tersebut tentunya memiliki pandangan yang berbeda, namun jika keduanya di komparasikan apakah akan relevan ataukah bertentangan. Penelitian ini akan menjawab mengenai relevansi kriteria pemimpin negara di Indonesia dengan kriteria imam menurut Al-Mawardi. Jenis penelitian ini termasuk kepada kategori Kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yaitu library research atau studi kepustakaan. Adapun 5 kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang relevan dengan kriteria imam menurut Al-Mawardi yaitu menurut UUD 1945 dan UU No. 7 tentang pemilu (tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas/kejuruan atau sekolah lain yang sederajat, mampu secara rohani untuk melaksanakan tugas kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba, memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan NKRI, dan Presiden ialah orang Indonesia asli) dan menurut Al-Mawardi (adil, sehat, berilmu, sehat anggota tubuh, memiliki visi dan misi, dan keturunan dari kaum Quraisy). Maka dapat disimpulkan bahwa Kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu apabila dikomparasikan dengan kriteria imam menurut Al-Mawardi maka akan sangat relevan.

Kata Kunci: *Pemimpin negara, Undang-undang Dasar, Al-Mawardi*

PENDAHULUAN

Negara merupakan tempat roda pemerintahan berjalan dan memiliki tujuan tertentu yang terdiri dari pemerintah dan rakyat yang bersama-sama saling membantu untuk mewujudkan negara yang maju. Menurut Kranenburg Negara merupakan sebuah sistem yang berasal dari tugas umum dan organisasi, dimana dalam negara ini memiliki aturan untuk mencapai suatu tujuan yang juga menjadi tujuan rakyat yang diliputinya sehingga memerlukan pemerintahan yang berdaulat.¹

Dalam negara tentunya ada pemerintahan, yang dipimpin oleh seorang kepala negara atau disebut pemimpin negara. Pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai pengaruh yang kuat bagi orang-orang disekitarnya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah disepakati dari awal dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang sudah melekat pada dirinya. Karena pada dasarnya, lahirnya manusia dimuka bumi ini sudah diberikan amanah kekhalfahan atau jiwa kepemimpinan bagi dirinya sendiri, mengabdikan hingga menjaga serta mengatur bumi dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tentram.²

Pemimpin memiliki beberapa kriteria dimana hal itu tergantung pada sudut pandang yang digunakan yang menyangkut personalitas kepribadiannya, keahliannya, sifat-sifat atau kewenangannya yang dimiliki akan mempengaruhi bagaimana gaya kepemimpinan yang

¹ Zulkarnaen, Sistem Perbandingan Pemerintahan, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 45

² Muhammad Abduh dan Muhammd Rasyid Ridha, Tafsir Al-mannar (Al-Qahirah: Dar Al-Mannar,1947), h.

nantinya akan ia terapkan dalam memimpin.³ Gaya kepemimpinan yang dipakai oleh setiap pemimpin tentunya berbeda-beda tentunya ini akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya seseorang menjadi pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin yaitu bisa dilihat dari keefektifan ia dalam memimpin, tugas serta wewenang yang ia laksanakan dalam melaksanakan kepemimpinannya, selain hal-hal itu yang harus dilaksanakan pemimpin juga harus mampu menjadi penggerak bagi rakyat yang ia pimpin sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa ikut membantu dan berkontribusi aktif untuk bersama-sama memajukan dan menyejahterakan negara.

Kepemimpinan dalam islam mempunyai dasar-dasar yang sangat kuat dimana dalam islam ini kepemimpinan tak hanya dibangun dari nilai-nilai ajaran islam, melainkan sudah di praktekkan sejak jaman dahulu oleh Rasulullah SAW, Para Sahabat, dan Khulafaurrasyidin. Kepemimpinan dalam islam ini pada saat itu seperti yang kita ketahui berjalan dan berkembang sangat dinamis, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor sosial, politik dan budaya. Sewaktu Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, Nabi mengemban peran yang penting bahkan diamanahi peran ganda sebagai kepala pemerintahan dan sebagai hakim, itu merupakan manifestasi yang diemban sebagai Rasul utusan Allah SWT. Syari'at islam ini menjadi dasar tata pemerintahan yang terjadi pada saat itu, dimana setelah itu dilanjutkan dengan sistem khilafah islam yang dipegang oleh khalifah yang sampai saat ini dikenal dengan Al-Khulafa Al-Rasyidin.⁴

Di Indonesia yang menjadi pimpinan negara yaitu Presiden, dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan".⁵ Dalam pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia (WNI) sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden".⁶

Pada UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang terdapat pada pasal 169 huruf a yang menyebutkan bahwa salah satu syarat menjadi Calon Presiden yaitu bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, dalam hal ini tidak menyebutkan spesifikasi bahwa seorang capres harus beragama islam. Di Indonesia ini banyak sekali agama, suku, dan ras yang beragam hal ini tentunya tidak boleh adanya diskriminasi antara keberagaman tersebut, padahal pasal 6 ayat (1) tidak ada pembatasan secara khusus bagi siapa saja pihak yang diperkenankan mencalonkan diri menjadi presiden selama orang tersebut merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya.⁷

Adapun seorang tokoh ilmuwan terkemuka dan pelopor kemajuan yaitu Al-Mawardi mempunyai konsep tersendiri mengenai imam atau kepemimpinan. Al-imam merupakan sebuah istilah yang mempunyai arti pemuka, serta digunakan dalam aspek kehidupan, istilah imam ini sudah sejak awal digunakan untuk mengganti penyebutan orang yang memimpin (aruma) shalat berjama'ah yang mempunyai para partisipan atau ma'mum, dalam hal ini istilah imam semakin erat dengan dimensi keagamaan sehingga menjadi terlihat kurang jika dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik, dapat dilihat dari penggunaan kata khalifah pada kepemimpinan Abu bakar dan generasi seterusnya yang tidak menggunakan kata imam dalam istilah pemimpin.

Rasulullah sebagaimana yang kita kenal merupakan imam dari para imam, disisi lain khalifah adalah imam atau pemimpinnya rakyat, serta Al-Qur'an imamnya kaum muslimin. Khalifah dilihat dari segi bahasa arab terdiri dari tiga huruf yaitu kha, lam, fa. Kata khalifah

³ Beni Ahmad Saebani dan Ii Somantri, *Kepemimpinan*, (Bandung:Pustaka Setia, 2014), h. 20

⁴ Tuti Munfaridah, *Kepemimpinan dalam islam Analisa pemikiran al-Ghazali*, (Yogyakarta, 2016), h. 1

⁵ Undang-undang Dasar 1945

⁶ Undang-undang Dasar 1945

⁷ Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

ini berasal dari kata kerja khalafa yang berarti pengganti atau penerus. Perlu diketahui bahwa yang dapat diikuti bukan hanya manusia saja melainkan kitab juga bisa kita ikuti. Jika manusia itu yang dapat ditauladani nya perkataan dan perbuatan, maka kitab yang dapat diikuti dan dipedomannya yaitu ide dan gagasan-gagasannya. Sesuatu yang dapat diikuti tidak hanya manusia, tapi juga kitab. Jikalau manusia, yang dapat ditauladani ialah perkataan dan perbuatannya. Namun jikalau kitab yang dapat diikuti dan dipedomani adalah ide dan gagasan-gagasannya.

Al-Mawardi mengartikan imamah (kepemimpinan) sebagai pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Ia mengartikan juga imamah sebagai khalifah, raja, sulthan atau kepala negara. Pada hal ini Al-Mawardi memberikan gambaran dengan memberikan baju agama dan baju politik yang disejajarkan kepada jabatan kepala negara. Al-Mawardi berpendapat bahwa Allah mengangkat seorang pemimpin pengganti (khalifah) nabi untuk umatnya, yang diberikan tugas untuk mengamankan negara serta didalam nya terdapat amanat politik. Dari pendapat tersebut bahwa imam ini ada pada lingkup agama dan politik. Menurut pemikirannya imam adalah seorang raja, presiden, sultan merupakan keniscayaan karena keberadaannya sangatlah penting dalam suatu masyarakat atau negara, dalam hal itu tanpa figur seorang imam atau pemimpin akan menimbulkan suasana yang kacau, sehingga manusia tidak bermartabat dan bangsa menjadi tidak berharga.

Dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu menjelaskan mengenai syarat-syarat menjadi presiden yang diatur dalam pasal 169 yaitu Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba, bertempat tinggal di wilayah NKRI, memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia, dll.

Sedangkan disisi lain Al-Mawardi menyebutkan ada 7 kriteria yang legal untuk menjadi seorang imam atau pemimpin diantaranya adil dengan segala ketentuannya, berilmu, normal (tidak cacat) atau sehat panca indera, sehat anggota tubuh, mempunyai visi misi jelas, memiliki keberanian, dan keturunan Quraisy.

Dari latar belakang tersebut, tampak bahwa kriteria pemimpin negara di Indonesia ada beberapa yang memiliki relevansi dengan kriteria menurut al-mawardi, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas Kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang Dasar 1945 ditinjau dari kriteria imam menurut Al-Mawardi. Pembahasan tersebut sangat menarik untuk diteliti, mengingat hingga hari ini banyak nya pemimpin yang lupa akan tugas dan wewenang nya sebagai pemimpin, maka dari itu dengan adanya penelitian ini semoga menjadi gambaran bagaimana kriteria sosok pemimpin negara menurut UUD 1945 dan imam menurut Al-Mawardi.

Dengan adanya penelitian ini akan menjawab mengenai relevansi kriteria pemimpin negara di Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 dengan kriteria pemimpin (*imamah*) menurut Al-Mawardi menggunakan teori kepemimpinan dan teori siyasah (Al-Mawardi).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan pembahasannya dengan penelitian yang peneliti kaji. Adapun penelitian terdahulu yang berjudul Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi), Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam dan Pemikiran Politik Al-Mawardi, dan Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia. Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut terdapat perbandingan dengan penelitian yang akan peneliti kaji, dari segi persamaan sudah jelas membahas bagaimana konsep pemimpin atau kepemimpinan menurut pandangan Al-Mawardi sebagai Fiqh ulama, dimana pendapat Al-Mawardi ini termasuk kedalam Teori Siyasah Dustutriyah.

Disisi lain yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai kriteria pemimpin negara ditinjau dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu, dan ditinjau dari kriteria imam menurut Al-Mawardi. Dalam penelitian ini membanding apakah kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang 1945 relevan dengan kriteria pemimpin (*imamah*) menurut Al-Mawardi. Bisa dilihat bahwa dari ke 3 penelitian terdahulu yang berbeda dengan penelitian ini mengangkat kriteria pemimpin negara dari Undang-undang Dasar. Meskipun sama-sama membahas mengenai pemimpin menurut Al-Mawardi, namun pasti ada perbedaan dalam segi pembahasannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yang menghasilkan fakta yang ada dari sebuah masalah dan proses selanjutnya dikaji. Jenis penelitian ini termasuk pada kategori kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau yuridis normatif yang merupakan kegiatan penelitian dengan metode pengumpulan data pustaka tentang regulasi yang berkaitan dengan konsep kriteria pemimpin negara. Yang berfokus pada kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang Dasar 1945 ditinjau dari kriteria imam menurut Al-Mawardi.

Adapun jenis datanya dengan mengumpulkan bahan data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen atau studi pustaka cara pengumpulan bahan data dengan mencari peraturan perundang-undangan dan pandangan Al-Mawardi, dengan melakukan penelusuran terhadap publikasi mengenai kepemimpinan, dan mengumpulkan segala sesuatu yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan isu yang diteliti. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, buku kepemimpinan, buku sistem pemerintahan, dan lain-lain. Sumber hukum sekunder yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari perpustakaan, melalui jurnal-jurnal, dokumentasi-dokumentasi serta ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah penelitian atau merupakan sumber penunjang penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu library research atau studi kepustakaan. Pengumpulan dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia dipergustakaan dan internet dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul maka akan dilakukan klasifikasi data dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi yang mendeskripsikan dan menganalisa isi materi dan data yang didapatkan dari studi kepustakaan dan undang-undang. Adapun kegiatan analisis dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pemimpin Negara Secara Umum

Istilah pemimpin, kepemimpinan dan memimpin merupakan kata yang berasal dari kata dasar yang sama yaitu pimpin. Namun dari ketiga kata tersebut dipakai dalam konteksnya masing-masing, seperti halnya pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan kecakapan yang bisa mempengaruhi orang lain untuk bergerak melakukan suatu kegiatan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam bercakap, dimana kecakapannya bisa mempengaruhi orang lain untuk mewujudkan tujuan yang sama. Memimpin merupakan peran dari seseorang yang bertugas untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai suatu tujuan dengan berbagai cara.⁹

⁸ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (CV. Mandar Maju, Bandung, 2009), h. 85-103.

⁹ Beni Ahmad Saebani dan Ii Sumantri, *Kepemimpinan*. h. 17

Banyak para ahli yang mendefinisikan apa itu pemimpin dengan cara pandangnya masing-masing. Menurut pandangan Dr Phil Astrid S Susanto pemimpin merupakan seseorang yang mana dianggap mempunyai pengaruh bagi orang lain atau orang banyak. Menurut pandangan Winardi pemimpin merupakan orang yang dipilih langsung oleh masyarakat untuk mengemban jabatan didalam struktural negara dan mempunyai hak serta kewajiban yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu tujuan yang dimana sudah ditetapkan sejak awal dibentuk dan dipilihnya pemimpin. Menurut Ahmad Rusli bahwa pemimpin merupakan sosok individu yang diberikan amanah menahkodai pengikutnya dalam menunjukkan arah ke suatu tujuan.¹⁰

Dari beberapa pendapat para ahli bisa disimpulkan bahwa pemimpin merupakan seseorang yang dipilih oleh sekelompok orang atau organisasi untuk menahkodai mereka sehingga mencapai suatu tujuan serta diberikan hak dan kewajiban dalam masa kepemimpinannya. Menjadi seorang pemimpin merupakan tanggung jawab yang sangat berat karena menyangkut masa depan orang lain bahkan orang banyak karena pemimpin yang membawa kemana arah tujuan organisasi tersebut, menjadi pemimpin tentunya harus menjadi panutan bagi sekelompok orang yang dipimpinnya.

Dalam memimpin sebuah organisasi bahkan sebuah negara merupakan tanggung jawab yang sangat besar dan diperlurkan kredibilitas yang sangat tinggi, maka dari itu dalam memimpin sebuah negara memerlukan kesiapan yang matang karena menyangkut masa depan rakyat. Menjadi pemimpin tentunya menyangkut serta kewajiban yang harus dipenuhi, banyak pemimpin yang sampai saat itu lupa akan hak dan kewajibannya setelah mereka terpilih.

Dalam kehidupan bernegara seorang pemimpin mempunyai tugas untuk mengendalikan jalannya organisasi atau negara kearah yang lebih baik dan sejahtera. Menjadi seorang pemimpin merupakan tanggung jawab yang sangat besar, maka dari itu seorang pemimpin harus mempunyai kekuatan spiritual dan kecerdasan emosional dalam mendekati tuhan, karena sejatinya kita sebagai makhluk berada dalam genggaman-Nya. Tak hanya bertanggung jawab didunia pemimpinpun nantinya akan dimintai pertanggung jawaban oleh yang maha kuasa di akhirat kelak. Maka dari itu celakalah pemimpin-pemimpin yang dzolim kepada rakyatnya. Pemimpin yang mempunyai jiwa spiritual yang tinggi cenderung memiliki pendirian bahwa kekayaan serta kemakmuran adalah jalan untuk saling memberi dan beramal sebanyak-banyaknya.¹¹

Memiliki jiwa kepemimpinan tentunya bukan hanya diperoleh dari bakat sejak lahir namun jiwa kepemimpinan ini dibentuk dari proses-proses yang tentunya tidak mudah untuk dilewati sehingga dapat membentuk jiwa kepemimpinan yang ideal. Untuk mencapai tahap pemimpin ideal tentunya harus diusahakan dengan menjalankan fungsi serta perannya dalam mengatur dan mengendalikan jalannya organisasi atau negara.

Pemimpin diberikan tanggung jawab untuk memberikan masyarakat kehidupan yang sejahtera menuju masa depan yang lebih baik dari semua sisi kehidupannya. Tak hanya itu pemimpin ini menjadi tombak dan teladan dalam sosial, politik, dan budaya yang ada didalam negaranya. Seperti yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam ranah pemimpin bahwa pemimpin memiliki tiga prinsip yaitu seorang pemimpin harus menjadi teladan *ing ngarso sung tulodo* (didepan sebagai contoh), *ing madya mangun karso* (ditengah sebagai pemberi semangat), dan *tut wuri handayani* (dibelakang sebagai pendorong).¹²

Dalam *ing ngarso sung tulodo*, seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat nya maka dari itu dalam memilih pemimpin tentunya harus memperhatikan akhlakul kharimah nya karena hal tersebut akan menjadi teladan bagi masyarakat yang

¹⁰ Beni Ahmad Saebani dan Ii Sumantri, Kepemimpinan. h. 19

¹¹ Beni Ahmad Saebani dan Ii Sumantri, Kepemimpinan. h. 21

¹² Beni Ahmad Saebani dan Ii Sumantri, Kepemimpinan. h. 23

dipimpinnya. *Ing madya mangun karso*, ditengah sebagai pemberi semangat dalam hal ini seorang pemimpin harus mampu memberikan semangat kepada rakyat yang dipimpinnya karena ini merupakan langkah untuk menuju kesejahteraan agar masyarakat memiliki keinginan bersama-sama membangun bangsa dan negara nya serta menuju arah yang lebih baik dengan mengubah hidupnya. *Tut wuri handayani*, dibelakang sebagai pendorong atau motivator hal ini komponen yang penting karena pemimpin harus memberikan dorongan support moril maupun materil dengan memberikan dorongan tersebut tentunya dapat membantu memperbaiki kehidupan rakyat yang dipimpinnya sehingga negara nya bisa menjadi negara yang maju.¹³

Bisa dilihat dari ketiga prinsip tersebut bahwa seorang pemimpin harus mengayomi rakyatnya dengan baik bukan memanfaatkan kekuasaannya untuk memerintah dengan seenaknya. Bahkan pemimpin harus menjadi teladan bagi bawahan dan masyarakatnya, dengan dapat bekerja sama dengan dengan bawahannya, karena dengan begitu maka seorang bawahan pun akan merasa memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mereka tidak lari dari kewajibannya.¹⁴

Tak hanya itu seorang pemimpin juga perlu memiliki komunikasi yang baik, karena komunikasi merupakan kunci untuk interaksi yang baik. Komunikasi ini lah yang menjadi penengah antara seorang pemimpin dengan masyarakat, anggota, maupun bawahannya. Jika pemimpin dengan anggotanya sudah terbentuk komunikasi yang baik maka akan muncul hubungan yang baik dalam negara maupun organisasi. Maka dari itu pemimpin harus bisa membangun sikap komunikatif dengan anggotanya sehingga dapat tercipta kerja sama yang baik antara kedua belah pihak.

Tak hanya itu menjadi seorang pemimpin tentunya harus memiliki pemikiran yang visioner dan mampu menggerakkan kearah perubahan, maka dari itu seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun negara nya menjadi negara maju, makmur dan sejahtera. Mengapa seorang pemimpin harus mempunyai visi dan misi yang jelas, karena tanpa adanya visi dan misi maka kepemimpinan nya adalah angan-angan kosong, karena tidak mempunyai tujuan yang jelas kedepan nya akan dibawa ke arah mana negara tersebut.

Dalam visi ini kita mengenal dengan dua aspek yaitu *visionary role* dan *implementation role*, dari dua aspek tersebut bisa dijabarkan bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya menciptakan visi bagi negaranya namun juga harus mampu mengimplementasikan apa yang menjadi visi yang dibangunnya. Ia harus mampu mempertanggung jawabkan apa yang telah di bentuk dengan mengimplementasikan visi tersebut dengan tindakan yang mana harus sesuai dengan apa yang ia ucapkan dalam visi tersebut.¹⁵ Karena nantinya hal tersebut akan dipertanggung jawabkan dikemudian hari setelah akhir masa jabatannya, maka dari itu sebagai pemimpin harus dapat bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya, hal itu akan dimintai pertanggung jawaban di dunia dan akhirat kelak.

Konsep Pemimpin Negara Dalam Islam

Ada banyak istilah pemimpin yang kita kenal, seperti pembimbing, pengurus, penghulu, pelopor, pembina, panutan, penggerak, pemuka, ketua, kepala, penuntun, raja, dan sebagainya.¹⁶ Pemimpin merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang disekitarnya untuk melakukan suatu perubahan.

Dalam sebuah kajian Prof. Tri Hanggono Achmad mengatakan bahwa pemimpin merupakan orang yang patuh dan lurus (terhadap regulasi) dan tidak ingkar terhadap hal yang

¹³ Beni Ahmad Saebani dan Ii Sumantri, Kepemimpinan. h. 23

¹⁴ Beni Ahmad Saebani dan Ii Sumantri, Kepemimpinan. h. 23

¹⁵ Beni Ahmad Saebani dan Ii Sumantri, Kepemimpinan. h. 35

¹⁶ Beni Ahmad Saebani dan Ii Sumantri, Kepemimpinan. h. 17

sudah disetujui bersama. Dalam konteks islam ini berarti bahwa patuh dan taat pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai referensi utama. Di satu sisi pemimpin juga harus mencintai rakyat yang ia pimpin dan membawa mereka pada jalan kebaikan dan melindungi rakyatnya. Pemimpin tidak boleh menjerumuskan rakyatnya, tetapi harus membawa rakyatnya pada jalan keselamatan bersama.¹⁷

Islam memandang bahwa kepemimpinan ini bukan untuk kelompok kecil tetapi untuk skala memimpin dunia dan seluruh makhluk yang berada didalamnya, hal ini berarti bahwa setiap manusia yang dilahirkan di bumi diberikan fitrah untuk memegang kepemimpinan, untuk mengajak pada kebaikan dan tidak berbuat kerusakan.

Jika seorang manusia dititipkan amanah untuk memegang kendali kepemimpinan di skala wilayah kecil, namun ia harus mempunyai fikiran yang sangat luas dan universal untuk kemaslahatan dunia, dalam hal ini walaupun seorang pemimpin hanya memegang wilayah kecil namun tidak boleh berpikir secara sempit tetapi memikirkan seluas mungkin keadaan rakyat dan wilayah pemerintahan yang dipimpinnya.

Tak hanya itu, Prof Tri ini menjelaskan kaidah kepemimpinan, dalam kaidah kepemimpinan ini prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap individu bahwa setiap manusia merupakan pemimpin serta mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Dari hal ini ada sebuah istilah yaitu personal leadership, ini ketika setiap orang berpikir bahwa dirinya adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap seluruh kepemimpinannya, maka dari itu jika memang kita bertanggung jawab tidak perlu mengkhawatirkan akan suksesi kepemimpinannya. Karena seorang pemimpin perlu menerapkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab dan membawa umatnya ke jalan yang benar, jika memanglah ia sudah benar, jujur dan adil memimpinnya maka jika ia dimintai pertanggung jawaban pun ia akan berani mempertanggungjawabkan kepemimpinannya.¹⁸

Di dalam bahasa arab kepemimpinan disebut *Zi'amah atau Imamah*, sedangkan dalam terminologi yang dijelaskan oleh Marfield dan Hamzah bahwa Kepemimpinan ini suatu tindakan yang menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama.¹⁹

Agama islam sudah sangat detail menjelaskan mengenai pemimpin terutama dalam Al-Qur'an dan Hadist. Seperti yang kita ketahui pemimpin ideal yang menjadi panutan seluruh umat islam yaitu Rasulullah SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya. Kepemimpinan dalam konteks Al-Qur'an ini disebut dengan istilah *Imamah*, Al-Qur'an mengkaitkan kepemimpinan ini dengan adanya pemberian petunjuk kebenaran. Dalam hal ini pemimpin tidak boleh dzalim, entah itu melakukan kezaliman ataupun pernah melakukan kezaliman, kezalimin disini diartikan dzalim dalam keilmuan dan perbuatan, serta dzalim dalam mengambil suatu keputusan tanpa melakukan musyawarah.²⁰

Sudah dijelaskan bahwa seorang manusia dilahirkan kedua sebagai wujud dari kesempurnaan, diciptakannya manusia oleh Allah SWT diberikan tugas serta tanggungjawab yang besar yaitu pertama sebagai seorang hamba (*abdullah*) yang dimana manusia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah SWT yaitu beribadah itu merupakan suatu bentuk tanggungjawab *ubudiyah* yang besar terhadap Allah SWT sebagai pencipta, kedua dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas disebutkan bahwa setiap dari kita adalah pemimpin entah itu pemimpin diri sendiri maupun memimpin umat manusia, maka dari itu kita ada ini sebagai khalifatullah yang mempunyai jabatan ilahiyah sebagai pengganti Allah SWT dalam mengurus seluruh alam dunia. Bisa dikatakan bahwa manusia sebagai khalifah

¹⁷ Artanti Hendriyana, Mengenal Konsep Pemimpin dalam Islam, (Universitas Padjajaran, 2023).

¹⁸ Artanti Hendriyana, Mengenal Konsep Pemimpin dalam Islam.

¹⁹ Kurniawan, Defri Nof Putra, Afdal Zikri, Nurkamelia Mukhtar AH, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (UIN Imam Bonjol Padang, UI Sultan Syarif Kasim Riau, Vol 2 No. 1 2020) h.3

²⁰ Kurniawan, Defri Nof Putra, Afdal Zikri, Nurkamelia Mukhtar AH, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, h.3

mempunyai kewajiban untuk menciptakan kedamaian, melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan tidak membuat kerusakan entah untuk dirinya sendiri maupun makhluk lainnya.²¹

Mengenai pemimpin negara ini juga diatur dalam A-Qur'an dan Hadits yang shahih, berikut merupakan ayat A-Qur'an dan Hadits yang membahas mengenai pemimpin yaitu:

1 Al-Qur'an

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: "(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." [QS.Al-Baqarah : 30].²²

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ ء وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ٥٩

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." [QS. An-Nisa : 59].²³

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢

Artinya: "Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat 'adzab yang pedih" [QS. Asy-Syuuraa : 42].²⁴

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya: "Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu" [QS. Al-Maidah : 79].²⁵

Dalam pandangan Al-Qur'an pemimpin ini sebenarnya merupakan pilihan Allah SWT, bukan pilihan atau kesepakatan manusia sebagaimana yang dipahami dan dijadikan pijakan oleh umumnya umat islam. Mengapa demikian, karena jika memilih pemimpin sesuai dengan pilihan manusia pasti akan ada kesalahan maupun kedzaliman. Tak hanya itu jika mengikuti kesepakatan manusia maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada kesepakatan yang berujung perbuatan dosa, kemaksiatan dan kedzaliman. Hal tersebut sudah banyak terjadi hingga saat ini.

²¹ Kurniawan, Defri Nof Putra, Afdal Zikri, Nurkamelia Mukhtar AH, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam. h.3

²² Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 6

²³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. 118

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. 526

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. 162

2 Hadits

عن أبو هريرة رضي الله عنه قال، رسول الله ﷺ قال:
:إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda:“Bila ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” [HR. Abu Dawud].²⁶

الْمُلْكُ وَالِدِينُ تَوْأَمَانُ فَالِدَيْنِ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُومٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

“Kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang. Sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan.” [H.R Abu Hamid].²⁷

عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ
أَخَافُ عَلَيْكُمْ سِتًّا : إِمَارَةَ السُّفَهَاءِ وَ سَفَاكَ الدَّمِّ وَ بَيْعَ الْحُكْمِ وَ قَطِيعَةَ الرَّحْمِ وَ نَشْوَا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَرَامِيرَ وَ
كَثْرَةَ الشَّرْطِ

Dari Auf bin Malik rodhiAllahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wa salam bersabda: "Aku khawatir atas kalian enam perkara: imarah sufaha (orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin), menumpahkan darah, jual beli hukum, memutuskan silaturahmi, anak-anak muda yang menjadikan Alquran sebagai seruling-seruling, dan banyaknya algojo (yang zalim)" [HR. ath Thabrani].²⁸

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ
وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Dan dari “Ma’qil Ibnu Yasar radhiyallahu ‘anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seorang hamba yang diserahi Allah Swt untuk memimpin rakyat lalu ia mati pada hari kematian nya ketika ia menipu rakyatnya Allah pasti akan mengharamkan nya masuk surga.”[H.R Imam Al-Bukhari]²⁹

Dalam pandangan beberapa Hadits diatas yaitu pertama, dalam hadits yang pertama ini bahwa kepemimpinan adalah hal penting dalam sebuah aktivitas bersama, dalam perjalanan tiga orang bisa dikatakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim kecil. Hadirnya pemimpin membuat kerumunan massa menjadi jamaah yang terorganisasi: adanya tujuan, pembagian peran, serta aturan ditegakkan bersama.

Kedua, dalam hadits yang kedua ini pemimpin seperti apa yang harus kita pilih, melihat sebagaimana yang ada dalam diri Rasulullah bahwa kriteria pemimpin setidaknya memiliki empat sifat yaitu shiddiq (jujur), amanah (bertanggung jawab dan dapat dipercaya), tabligh (aspiratif dan dekat dengan rakyat), fathanah (cerdas, visioner).

Ketiga, dalam hadits ketiga ini yang dimaksud dengan imarah sufaha yaitu para pemimpin yang memimpin umat islam tidak menggunakan sunnah Rasul dan Syariat Islam. Pemimpin itu punya potensi dan peran yang sangat strategis, karena bila pemimpin

²⁶ Lukman Arake, Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan, (Yogyakarta: CV Lintas Nalar, 2020), h. 6

²⁷ Abu Hamid al-Ghazali, Ihyâ Ulumiddin, tt, Beirut: Darul Ma’rifah, Juz 1, h. 17

²⁸ HR. Ath Thabrani dalam Al Mu’jamul Kabiir 18/57 no 105

²⁹ Takhrij hadits: Diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dalam kitab al-Ahkam juz 4 hal 235 dan diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitab al-Iman juz 1 hal 88 (dikutip dari catatan kaki kitab Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam hal 606 hadits no. 1517)

tersebut itu bodoh maka akan menyesatkan karena tanda tangannya itu bisa menentukan nasib banyak orang.

Keempat, dalam hadits keempat ini bahwa didalamnya terkandung muhasabah dan peringatan keras bagi para penguasa yang suka mendzalimi, menyusahkan dan menipu rakyat. Pemimpin tidak boleh berlaku curang dan menipu rakyat, karena akibatnya sangat berat. Tak hanya itu dalam hadits ini Allah SWT mengharamkan para penguasa yang menipu rakyatnya untuk masuk surganya Allah SWT.

Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 7 tahun 2017

Dalam kepemimpinan tentunya ada kriteria atau syarat dimana seseorang dapat dijadikan pemimpin, sehingga dalam kepemimpinan ini adanya pemilihan untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Kriteria pemimpin negara ini tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan”. dalam pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “Presiden adalah orang asli Indonesia atau warga negara Indonesia (WNI)”, ayat (2) menyebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara yang terbanyak”

Pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu) pasal 169 ada 20 kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden untuk menjadi pemimpin negara yaitu:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri
- c. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden merupakan adalah warga negara Indonesia
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
- e. Mampu secara rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi dan berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD
- l. Terdaftar sebagai pemilih
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadiberlum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- o. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar NKRI tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih

- q. Berusia paling rendah 40 tahun
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara republik Indonesia.³⁰

Dari seluruh kriteria yang dijelaskan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tersebut, ada salah satu kriteria yang saat ini telah berubah ketentuannya yaitu mengenai syarat usia capres dan cawapres yang sebelumnya berisikan minimal untuk bisa mendaftar menjadi capres dan cawapres paling rendah usia 40 tahun kemudian diubah dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres menjadi batas usia capres dan cawapres sekurang-kurangnya berusia 40 tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.³¹ Hingga hari ini Putusan MK tersebut menjadi pro dan kontra yang saat ini sedang diperbincangkan karena disinyalir Putusan Mk tersebut berhubungan dengan pencalonan salah satu cawapres yang merupakan keponakan dari Hakim MK yang mengabulkan permohonan dari putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, karena mengabulkan putusan tersebut Hakim MK diberhentikan dari jabatannya oleh DPR.

Disisi lain selain kriteria yang menjadi syarat untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres, seorang pemimpin harus bisa menerapkan dalam dirinya nilai kepemimpinan yang ia yakini. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi rakyatnya. Dalam nilai kepemimpinan yang diyakini seorang pemimpin tentunya harus ada penerapan dalam kehidupannya, seperti ketika seorang pemimpin sudah takut dan taat kepada tuhan maka ia akan ingat dan bertanggung jawab dengan tugasnya untuk melayani masyarakat yang dilakukan secara tulus dan ikhlas sehingga masyarakat akan lebih segan dan percaya akan segala perintah pemimpinnya. Tak hanya itu seorang pemimpin harus mempunyai etika moral yang bijaksana yang diterapkan dalam menjalankan amanah kekuasaan yang diembannya.

Kriteria Imam (Pemimpin) Menurut Al-Mawardi

Al-Mawardi memiliki nama lengkap Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri. Al-Mawardi lahir di Bashrah pada tahun 364 H atau 975 M. Al-Mawardi ini merupakan nama panggilan yang diberikan kepadanya karena Al-Mawardi ini memiliki kecerdasan dan kepandaian dalam berorasi, berdebat, berargumentasi serta ketajaman analisis dalam setiap masalah yang dihadapinya.³²

Dari kecil Al-Mawardi ini sudah bergelut dalam berbagai bidang ilmu, ia menghabiskan masa kecil hingga dewasanya di Baghdad sebagai seorang penulis. Al-Mawardi ini merupakan tokoh terkemuka yang terkenal sebagai orang yang pertama kali menggagas tentang teori politik bernegara dalam bingkai islam dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi negara. Dari beberapa karyanya Al-Mawardi ini sangat dikenal dengan buku karangannya yang berjudul “Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, dimana buku Al-Ahkam Al-Suthaniyah ini berisikan mengenai tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin atau khalifah dalam memimpin negara islam dimana didalamnya termasuk pembagian kekuasaan, sistem keadilan, hukum perdata, hukum pidana, administrasi keuanganm serta hubungan dengan beberapa negara lainnya. Tak hanya itu buku Al-Ahkam

³⁰ Undang-undang Nomor 7 tahun 2017

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

³² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 58

Al-Sulthaniyah ini membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak individu, perang dan ijtihad.³³

Membahas mengenai pemimpin Al-Mawardi ini mempunyai pendapat atau pandangan dalam kriteria atau syarat menjadi seorang pemimpin. Dalam kriteria imam atau pemimpin menurut pandangan Al-Mawardi yaitu ada beberapa syarat pemimpin negara yang ideal, karena menurut Al-Mawardi bahwa jika seseorang ingin menjadi pemimpin maka harus ada kualifikasi atau kriteria yang memenuhi syarat yaitu:

1. *Adil (Al'Adlu)*, pemimpin harus mempunyai sifat yang adil. Dalam diri seorang pemimpin tentunya harus menerapkan sifat adil karena ini menjadi pegangan bagi pemimpin yang ideal. Adil ini banyak dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadits dimana didalamnya membahas mengenai pentingnya menegakkan keadilan dalam perjalanan siyasah seluruh aspek kehidupannya. Al-Qur'an pun keadilan ini dibahas tidak hanya sebatas pada aspek kebaikan namun pada aspek kewajiban menegakkannya. Kewajiban menegakkannya ini sebagai suatu keharusan yang berlaku umum, entah itu ditegakkan pada dirinya sendiri atau pada rakyatnya.³⁴
2. *Berilmu*, pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas. Dalam hal ini pemimpin harus cerdas terutama dalam mengatasi masalah atau persoalan yang berkaitan dengan kehidupan bangsa dan negara.³⁵
3. *Normal* (tidak cacat dan sehat panca indera), bahwa seorang pemimpin harus lengkap atau sehat panca indera nya seperti pendengaran, penglihatan, dan lisan. Karena seorang pemimpin harus tahu dan mengetahui secara langsung masalah dan persoalan yang ada bukan sekadar mendengar informasi dari luar dimana hal tersebut belum tentu kebenarannya.³⁶
4. *Sehat anggota tubuh (sehat jasmani)*, Sehat anggota tubuh tanpa kekurangan satupun karena ini menjadi hal yang sangat penting bagi pemimpin dalam menjalankan tugasnya, karena jika kekurangan satu atau beberapa anggota tubuh akan menjadi penghambat bagi seorang pemimpin bergerak menyelesaikan hak dan kewajibannya. Pada syarat yang satu ini Al-Mawardi sangat mensyaratkan secara tegas bahwa seorang pemimpin harus sehat inderanya secara fisik dan sehat anggota tubuh, karena dengan sehat keduanya maka seorang akan lebih cekatan dalam menanggapi persoalan yang ada.
5. *Memiliki visi dan misi yang jelas*, ini pun menjadi kriteria yang penting bagi seorang pemimpin karena ia harus mempunyai visi dan misi yang jelas, karena ini menjadi penentu kemana negara yang ia pimpin akan dibawa dan harus secara nyata diwujudkan. Visi dan misi ini menjadi arah kiblat pemimpin dalam mengarahkan rakyatnya dan memanager negara.³⁷
6. *Memiliki keberanian dan power atau kekuatan*, mengapa demikian karena pemimpin harus berani menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan, dimana ia akan menjadi garda terdepan dalam membela rakyat dan negara nya.³⁸
7. *Harus keturunan dari kaum Quraisy*, pada kriteria ini langsung berdasarkan pada Hadits nabi yang berisikan bahwa "Para pemimpin itu harus keturunan Quraisy". (H.R Ahmad

³³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 58

³⁴ Abu Ridha, *Karakteristik politik islam, Tarbiyah Siyasiyah*, (Syaamil Cipta Media, Bandung:2004), h. 62

³⁵ Yoga Widyatma Zulfikar, *Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi*, (Institut Studi Islam Darussalam, Vol 8 Nomor 1, 2014). h. 95

³⁶ Yoga Widyatma Zulfikar, *Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi*, h. 95

³⁷ Yoga Widyatma Zulfikar, *Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi*, h. 95

³⁸ Yoga Widyatma Zulfikar, *Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi*, h. 95

dari Anas bin Malik).³⁹ Sudah jelas bahwa yang diperbolehkan menjadi seorang imam harus jelas nasab nya yaitu berasal dari keturunan kaum Quraisy.⁴⁰

Relevansi Kriteria Pemimpin Negara di Indonesia dengan Kriteria Imam Menurut Al-Mawardi

Dari penjelasan diatas kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang Dasar 1945, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bisa kita komparasikan dengan kriteria pemimpin negara (Imam) menurut Al-Mawardi, dan apakah kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemilu sudah relevan dengan kriteria pemimpin negara (Imam) menurut Al-Mawardi.

Dari kedua pandangan kriteria pemimpin negara tersebut bisa kita komparasikan apakah kedua nya memiliki persamaan dan perbedaan. Baik dalam UUD, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan Menurut Al-Mawardi memiliki kriteria yang masing-masing dijadikan syarat untuk bakal calon pemimpin naik menjadi pemimpin negara apakah pantas dan layak untuk menjadi seorang pemimpin yang memimpin rakyatnya, karena dalam Islam role model seorang pemimpin yaitu ada pada diri Rasulullah SAW.

Beberapa kriteria yang sudah dijelaskan bahwa ada 5 kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang relevan dengan pemimpin negara menurut (Imam) Al-Mawardi yaitu:

1 Adil (*Al'Adlu*)

Dalam kriteria pemimpin negara menurut Al-Mawardi adil merupakan syarat yang paling pertama yang disebutkan oleh Al-Mawardi, karena ini menjadi syarat paling penting untuk menjadi seorang pemimpin, ia harus mempunyai sifat adil kepada seluruh rakyatnya. Prinsip adil ini perlu diterapkan karena menyangkut dalam kehidupan rakyat, jika pemimpin sudah tidak adil pada rakyatnya maka akan ada ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Disisi lain dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ada syarat “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”.⁴¹ Tidak pernah mengkhianati negara sama dengan tidak pernah mengkhianati rakyat, dimana dalam konteks ini pemimpin harus memiliki sifat adil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin negara. Tak hanya adil kepada rakyatnya namun harus adil dalam membuat kebijakan serta hukum hukum yang berlaku, karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pastinya akan diterapkan pada masyarakat maka harus dibuat seadil-adilnya dan tidak ada diskriminasi serta kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat.

2 Berilmu

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemimpin itu harus berilmu atau memiliki pengetahuan yang luas. Karena hal tersebut dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam membuat kebijakan, mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat serta membuat strategi untuk menjadikan negara lebih maju. Jika pemimpin nya saja bodoh maka rakyat pun akan ikut bodoh karena pemimpin merupakan contoh atau teladan bagi rakyatnya.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu disebutkan bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin negara harus “Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah

³⁹ Safriadi, Marzuki, *Analisis Komparatif Tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali*, Siyash Wa Qanuniyah, (Jurnal Mahad Aly Raudhatul Ma'arif, Vol 1 : No. 2, Desember 2023), h.66

⁴⁰ Yoga Widyatma Zulfikar, *Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi*, h. 95

⁴¹ Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu

kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”.⁴² Karena pada dasarnya setidaknya pemimpin harus mempunyai ilmu dibidangnya, untuk menjalankan roda pemerintahan.

3 *Sehat anggota tubuh (sehat jasmani)*

Dalam pendapat Al-Mawardi mengenai syarat menjadi pemimpin negara disebut kan sehat anggota tubuh atau sehat jasmani. Mengapa Al-Mawardi berpendapat demikian, karena menurutnya jika pemimpin sehat anggota tubuh atau sehat jasmani maka akan lebih cepat dan maksimal dalam menjalankan tugasnya karena ia tidak terbatas oleh apapun. Karena seorang pemimpin sangat banyak tugas dan tanggung jawabnya maka ia harus sehat jasmani untuk lebih mudah bertugas memenuhi tanggung jawabnya.

Hal ini pun selaras dengan yang ada dalam Undang-undang No. tahun 2017 bahwa seorang pemimpin harus “Mampu secara rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika”⁴³. Namun hal ini hanya dibatasi hingga sehat jasmani saja tidak sampai ke sehat panca indera, karena dalam Undang-undang tentang pemilu ada pasal yang menyebutkan bahwa “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemimpin, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu”⁴⁴. Lain hal nya seperti dalam syarat pemimin negara menurut Al-Mawardi bahwa pemimpin harus sehat panca indera. Namun di Undang-undang sudah jelas disebutkan bahwa syarat dalam sehat hanya sehat anggota tubuh atau sehat jasmani tidak termasuk dengan sehat panca indera.

4 *Memiliki visi dan misi yang jelas*

Ini menjadi syarat yang fundamental karena seorang pemimpin harus mempunyai planning dalam menjalankan roda pemerintahan, karena jika pemimpin tidak mempunyai visi dan misi yang jelas lantas negara tersebut akan dibawa kemana arahnya, rakyatpun akan kebingungan dan mempertanyakan hal tersebut, apakah layak atau tidaknya. Ibaratkan dalam kapal seorang pemimpin merupakan nahkoda yang menjalankan kapalnya dan rakyat sebagai penumpang nya, dimana nahkoda membawa mereka ke suatu tempat tujuan, jika nahkoda tidak tahu arah dan tujuannya kemana maka rakyat pun akan terombang-ambing kehidupannya.

Syarat tersebut pun selaras dengan apa yang ada dalam pasal 169 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu bahwa “Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia”⁴⁵. Dimana ini menjadi pertimbangan bagi rakyat dalam memilih pemimpin negara yang mempunyai visi, misi dan program yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, karena tugas dari seorang pemimpin negara yaitu mengabdikan pada rakyat dan negaranya.

5 *Harus keturunan dari kaum Quraisy*

Dalam kriteria yang terakhir ini Al-Mawardi bersandar pada hadits yang mengatakan bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin haruslah keturunan dari kaum Quraisy, karena pada saat itu suku Quraisy lah suku yang paling dihormati dikalangan suku bangsa arab lainnya. Dengan memilih pemimpinn keturunan dari kaum atau suku Quraisy maka akan lebih dapat diterima pada saat itu.

Maka dari itu kriteria tersebut selaras dengan kriteria pemimpin negara yang ada pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 6 ayat (1) mengatakan bahwa “Presiden ialah orang Indonesia asli”⁴⁶ dan menurut Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu dalam pasal 169 huruf b dan c bahwa (b). “Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah

⁴² Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu

⁴³ Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu

⁴⁴ Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang

⁴⁵ Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu

⁴⁶ Undang-undang Dasar 1945

menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. (c). “Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden merupakan adalah warga negara Indonesia”.⁴⁷ Dengan begitu maka tidak akan pernah ada sejarahnya seorang pemimpin negara atau presiden di negara Indonesia warga negara asing dan bukan asli warga negara Indonesia. Karena jika seorang pemimpin negara warga negara asing maka nantinya akan menjadi bom waktu bagi negara Indonesia, jika hal tersebut terjadi maka akan mempengaruhi ketahanan dan integritas negara Indonesia, disisi lain bisa saja negara kita terjajah lagi seperti dahulu.

Bisa kita simpulkan bahwa ada 5 kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang relevan dengan kriteria pemimpin negara (Imam) menurut Al-Mawardi.

Tak hanya persamaan namun dalam kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan kriteria pemimpin negara (Imam) menurut Al-Mawardi memiliki perbedaan diantaranya:

1 *Normal* (tidak cacat dan sehat panca indera)

Ini salah satu kriteria pemimpin negara menurut Al-Mawardi sehat panca indera agar memudahkan seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, karena menurut Al-Mawardi pemimpin yang sehat panca indera nya akan dapat mencerna informasi secara benar, serta didalamnya tidak cacat atau lengkap anggota tubuhnya karena ini akan menghambat aktivitas seorang pemimpin dalam mengatasi persoalan yang ada secara cepat.

Lain hal nya dengan kriteria pemimpin negara dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penyandang disabilitas dapat mengajukan diri sebagai sebagai Presiden dan Wakil Presiden, menurut undang-undang tersebut penyandang disabilitas bukan lah halangan untuk menjadi pemimpin negara karena yang paling penting pemimpin tersebut dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik hingga akhir masa jabatannya.

2 *Memiliki keberanian dan kekuatan*

Dalam artian bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki jiwa kesatria dalam dirinya untuk menegakkan yang haq dan yang bathil dimana ini menjadi syarat yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam memilih pemimpin negara. Hal ini sangat penting untuk menghadapi situasi atau persoalan tertentu yang mengharuskan pemimpin negara sebagai garda terdepan dalam membela kebenaran.

3 Seperti yang sudah dijelaskan bahwa ada beberapa kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dengan kriteria pemimpin negara (Imam) menurut Al-Mawardi yaitu ada 5 terdapat dalam pasal 169 huruf b, c, d, e, dan r. Adapun perbedaannya terdapat dalam huruf a, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, s, dan t. Al-Mawardi hanya menjelaskan kriteria pemimpin negara secara umum, namun dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 7 tahun 2017 dijelaskan secara detail kriteria pemimpin negara.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti amati bahwa ada beberapa kesimpulan yang dirumuskan yaitu: Konsep pemimpin negara secara umum yaitu seseorang yang memiliki kemampuan dan power yang bisa mempengaruhi orang lain sehingga dapat bersatu mencapai suatu tujuan, pemimpin juga harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang lekat dalam dirinya karena itu akan menjadi point penting yang dipandang oleh masyarakat, harus bisa menjadi tauladan bagi rakyatnya karena rakyat akan mencontoh pemimpinnya, maka dari itu seorang

⁴⁷ Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu

pemimpin harus bisa mencontohkan yang baik bagi rakyatnya, serta mempunyai visi dan misi yang jelas untuk membawa perubahan bagi rakyat dan negaranya. Konsep pemimpin negara dalam islam yaitu imamah yang artinya pemimpin, dimana dalam islam pemimpin ideal yang menjadi panutan bagi seluruh umat islam ialah Rasulullah SAW. Konsep pemimpin dalam islam bersandar pada Al-Qur'an dan hadist, yang berisikan mengenai kriteria dan larangan yang dilakukan oleh pemimpin. Adapun beberapa kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu Presiden ialah orang Indonesia asli, Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, Sehat jasmani, Tidak pernah mengkhianati negara, dan Minimal pendidikan SMA sederajat atau sekolah lain yang sederajat. Kriteria pemimpin negara yang dirumuskan oleh Al-Mawardi ada 7 yaitu adil, berilmu, sehat panca indera, sehat anggota tubuh, memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki kekuatan atau power, dan keturunan dari kaum Quraisy Relevansi kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan kriteria pemimpin negara (Imam) menurut Al-Mawardi ada 5 kriteria yang relevan yaitu Adil, berilmu, sehat anggota tubuh, memiliki visi dan misi, dan keturunan dari kaum Quraisy (menurut Al-Mawardi) Presiden ialah orang Indonesia asli (menurut Undang-undang Dasar 1945) warga negara indoensia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri (menurut Undang-undang No. 7 tahun 2017).

REFERENSI

- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyâ Ulumiddin*, tt, Beirut: Darul Ma'rifah, Juz 1.
- Ahmad Saebani Beni dan Somantri Ii, *Kepemimpinan*, (Bandung:Pustaka Setia, 2014).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- Arake Lukman , *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan*, (Yogyakarta: CV Lintas Nalar, 2020).
- Arief Sidharta Bernard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009).
- HR. Ath Thabrani dalam *Al Mu'jamul Kabiir* 18/57.
- Kurniawan, Nof Putra Defri, Zikri Afdal, Mukhtar AH Nurkamelia , *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (UIN Imam Bonjol Padang, UI Sultan Syarif Kasim Riau, Vol 2 No. 1 2020).
- Muhammad Abduh dan Muhammd Rasyid Ridha, *Tafsir Al-mannar* (Al-Qahirah: Dar Al-Mannar,1947).
- Munfaridah Tuti, *Kepemimpinan dalam islam Analisa pemikiran al-Ghazali*, (Yogyakarta, tahun 2016).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Ridha Abu, *Karakteristik politik islam, Tarbiyah Siyahsiyah*, (Syaamil Cipta Media, Bandung : 2004).
- Safriadi, Marzuki, *Analisis Komparatif Tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali, Siyasah Wa Qanuniyah*, (*Jurnal Mahad Aly Raudhatul Ma'arif*, Vol 1 : No. 2, Desember 2023).
- Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990).
- Takhrij hadits: Dirikan oleh imam al-Bukhari dalam kitab al-Ahkam juz 4 hal 235 dan dirikan oleh imam Muslim dalam kitab al-Iman juz 1.
- Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Yoga Widyatma Zulfikar, Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi, (Institut Studi Islam Darussalam, Vol 8 Nomor 1, 2014).

Zulkarnaen, Sistem Perbandingan Pemerintahan, (Bandung: Pustaka Setia, 2019).